

Tantangan dan strategi manajemen risiko dalam menjaga stabilitas perbankan syariah

Mochamad Akbar Fauzan Ali

Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Malang Maulana Malik Ibrahim
e-mail: 230503110043@student.uin-

Kata Kunci:

Manajemen risiko, perbankan syariah, risiko pembiayaan, kepatuhan syariah, tata kelola

Keywords:

Risk management, Islamic banking, financing risk, Sharia compliance, corporate governance

ABSTRAK

Manajemen risiko merupakan aspek krusial dalam operasional perbankan, termasuk dalam perbankan syariah yang memiliki karakteristik unik dibandingkan bank konvensional. Prinsip-prinsip syariah seperti larangan riba, gharar, dan maisir menuntut adanya pendekatan manajemen risiko yang berbeda, terutama dalam pengelolaan pembiayaan dan investasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan manajemen risiko pada bank syariah serta mengidentifikasi jenis-jenis risiko yang dihadapi, seperti risiko pembiayaan, risiko likuiditas, risiko operasional, dan risiko kepatuhan syariah. Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah pendekatan kualitatif dengan studi literatur dari berbagai sumber

relevan seperti jurnal, buku, dan laporan keuangan lembaga perbankan syariah. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa penerapan manajemen risiko pada bank syariah tidak hanya berfokus pada aspek finansial, tetapi juga harus memperhatikan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Selain itu, efektivitas manajemen risiko sangat dipengaruhi oleh kualitas tata kelola perusahaan (good corporate governance) dan sistem pengawasan internal. Kesimpulannya, manajemen risiko dalam perbankan syariah memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan operasional bank. Dengan penerapan strategi mitigasi risiko yang tepat serta pengawasan yang ketat, bank syariah mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat sekaligus menjaga kesesuaian dengan prinsip syariah.

ABSTRACT

Risk management is a crucial aspect of banking operations, including Islamic banking, which has unique characteristics compared to conventional banks. Sharia principles such as the prohibition of riba (interest), gharar (uncertainty), and maysir (gambling) require a different approach to risk management, particularly in the management of financing and investment activities. This study aims to analyze the implementation of risk management in Islamic banks and to identify the types of risks faced, including financing risk, liquidity risk, operational risk, and Sharia compliance risk. The method used in this study is a qualitative approach through a literature review of various relevant sources such as academic journals, books, and financial reports of Islamic banking institutions. The findings indicate that risk management in Islamic banking does not only focus on financial aspects but also emphasizes compliance with Sharia principles. In addition, the effectiveness of risk management is strongly influenced by the quality of good corporate governance and internal control systems. In conclusion, risk management in Islamic banking plays a vital role in maintaining the stability and sustainability of banking operations. Through the implementation of appropriate risk mitigation strategies and strict supervision, Islamic banks are able to enhance public trust while ensuring compliance with Sharia principles.



Pendahuluan

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia menunjukkan tren yang semakin positif dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini didorong oleh meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap sistem keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, serta dukungan regulasi dari pemerintah dan otoritas keuangan. Di tengah pertumbuhan tersebut, perbankan syariah tidak terlepas dari berbagai risiko yang dapat memengaruhi stabilitas operasional dan kinerja keuangannya. Oleh karena itu, penerapan manajemen risiko menjadi aspek yang sangat penting dalam menjaga keberlangsungan usaha bank syariah.

Manajemen risiko merupakan serangkaian proses yang meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko yang timbul dari seluruh aktivitas bank. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan bahwa penerapan manajemen risiko bertujuan untuk menjaga kelangsungan usaha bank melalui prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik (Ramadhan et al., 2026). Dalam konteks perbankan syariah, pengelolaan risiko menjadi lebih kompleks karena setiap aktivitas usaha didasarkan pada akad yang harus sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini membuat manajemen risiko tidak hanya berfokus pada aspek finansial, tetapi juga pada aspek kepatuhan syariah (sharia compliance).

Selain itu, karakteristik produk perbankan syariah yang berbasis akad seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, dan ijarah juga membawa profil risiko yang berbeda dibandingkan dengan bank konvensional. Penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan berbasis bagi hasil memiliki tingkat ketidakpastian yang lebih tinggi karena bergantung pada kinerja usaha nasabah, sedangkan pembiayaan berbasis jual beli cenderung menghadapi risiko gagal bayar. Kondisi ini menuntut bank syariah untuk memiliki sistem manajemen risiko yang lebih adaptif dan terintegrasi.

Di sisi lain, penerapan manajemen risiko dalam perbankan syariah masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari faktor internal maupun eksternal. Keterbatasan sumber daya manusia yang memahami prinsip syariah secara komprehensif, kompleksitas akad, serta perkembangan teknologi dan persaingan industri keuangan menjadi hambatan dalam pengelolaan risiko yang optimal. Selain itu, kondisi ekonomi yang tidak stabil juga dapat meningkatkan potensi pembiayaan bermasalah dan memengaruhi kinerja bank secara keseluruhan. Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa konsentrasi pembiayaan pada sektor tertentu dapat meningkatkan risiko gagal bayar jika tidak diimbangi dengan strategi diversifikasi yang tepat (Wati et al., 2024)

Berdasarkan kondisi tersebut, perbankan syariah perlu menerapkan strategi manajemen risiko yang efektif dan berkelanjutan. Strategi tersebut tidak hanya berfokus pada upaya pencegahan, tetapi juga mencakup pemantauan dan penanganan risiko secara menyeluruh. Dengan penerapan manajemen risiko yang baik, bank syariah diharapkan mampu menjaga stabilitas operasional, meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta memperkuat daya saing di tengah dinamika industri keuangan yang semakin kompleks.

Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk menganalisis tantangan dalam penerapan manajemen risiko pada perbankan syariah serta mengkaji strategi yang dapat dilakukan untuk menjaga stabilitas lembaga keuangan syariah di Indonesia.

Pembahasan

Konsep Manajemen Risiko dalam Perbankan Syariah

Manajemen risiko adalah rangkaian metodologi dan prosedur untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko dari seluruh aktivitas bank (Komisioner & Jasa, 2016). Dalam perbankan syariah, proses ini lebih kompleks karena setiap produk didasarkan pada akad yang harus sesuai prinsip Islam. Oleh karena itu, manajemen risiko syariah mengintegrasikan aspek keuangan dan kepatuhan syariah secara simultan (Ramadhan et al., 2026). Misalnya, pendanaan berbasis bagi hasil (mudharabah, musyarakah) membawa risiko hasil usaha yang lebih tinggi dibandingkan pembiayaan konvensional, sementara akad jual beli (murabahah, ijarah) menimbulkan risiko gagal bayar nasabah (Mardiana, 2018).

Karakteristik unik ini membuat profil risiko bank syariah berbeda dengan bank konvensional dan menuntut tata kelola risiko yang terintegrasi antara prinsip kehati-hatian perbankan umum dan prinsip keadilan Islam. Pendekatan manajemen risiko perbankan syariah meliputi tahapan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko sesuai prinsip syariah, termasuk pengawasan aktif Dewan Pengawas Syariah, penggunaan teknologi informasi, dan peningkatan kapasitas SDM (Fasa, 2016).

Tantangan Utama dalam Penerapan Manajemen Risiko

Kompleksitas akad dan profil risiko syariah, Keragaman produk syariah (murabahah, mudharabah, ijarah, dll.) dan sifat bagi hasil menyebabkan risiko pembiayaan syariah lebih beragam. Kompleksitas kontrak dan kepatuhan syariah memerlukan proses identifikasi dan kontrol risiko yang rumit.

Keterbatasan kapasitas SDM dan literasi, Tingkat pemahaman pegawai terhadap prinsip syariah dan manajemen risiko masih terbatas. Kapasitas SDM yang “tidak merata” dalam memahami syariah mempersulit analisis risiko secara komprehensif. Selain itu, literasi keuangan masyarakat yang rendah menyulitkan penilaian kelayakan nasabah.

Pengawasan internal dan tata Kelola, Implementasi pengendalian intern dan pengawasan operasional belum optimal. Efektivitas pengawasan oleh manajemen dan Dewan Komisaris sering terhambat oleh infrastruktur yang sederhana dan mekanisme pengawasan yang terbatas (Hajar & Wirman, 2023).

Regulasi yang belum memadai, Regulasi khusus manajemen risiko syariah baru muncul di Indonesia (misalnya POJK 65/2016), sehingga kerangka hukum belum seluas bank konvensional. Sebagian studi mencatat regulasi yang “belum sepenuhnya mendukung” praktik manajemen risiko syariah.

Risiko eksternal dan konsentrasi pembiayaan, Faktor eksternal seperti gejolak ekonomi global, inflasi, dan pandemi meningkatkan risiko pembiayaan. (Widarjono & Afandi, 2025) menemukan bahwa konsentrasi pembiayaan pada sektor tertentu signifikan menaikkan risiko gagal bayar, sementara inflasi dan pandemi COVID-19 semakin memperburuk risiko pembiayaan. Disrupsi teknologi dan risiko siber, Perkembangan digital dan fintech menimbulkan risiko baru. Bank syariah perlu mengadopsi teknologi, namun masih rentan terhadap risiko siber dan ketidakpatuhan teknologi terhadap prinsip syariah

Strategi Mitigasi Risiko

Pencegahan (Preventif)

Pada tahap ini, analisis kelayakan nasabah menjadi sangat penting. Prinsip 5C masih relevan digunakan, yaitu character, capacity, capital, collateral, dan condition. Melalui analisis ini, bank dapat menilai apakah calon nasabah benar-benar layak menerima pembiayaan atau tidak. Strategi preventif ini penting karena jauh lebih efisien mencegah pembiayaan bermasalah daripada menyelesaikannya setelah terjadi gagal bayar (Syahrir et al., 2023).

Pemantauan berkelanjutan (Monitoring)

Melakukan pengawasan pasca-pencairan secara rutin. Evaluasi berkala, kunjungan lapangan, dan penggunaan sistem peringatan dini (early warning system) memungkinkan identifikasi masalah sejak dini. Penelitian Widarjono & Afandi menyarankan penerapan monitoring ketat sebagai bagian dari strategi seimbang untuk mengurangi risiko gagal bayar.

Penanganan risiko (Kuratif)

Ketika risiko sudah terjadi, bank syariah perlu menempuh langkah kuratif seperti restrukturisasi pembiayaan, penjadwalan ulang, reconditioning, atau penyelesaian agunan sesuai ketentuan. Dalam beberapa studi kasus, restrukturisasi terbukti membantu menekan rasio pembiayaan bermasalah dan menjaga kualitas aset bank. Kebijakan countercyclical dari OJK juga menunjukkan bahwa restrukturisasi dapat menjadi instrumen penting untuk menjaga stabilitas perbankan syariah dalam situasi krisis.

Diversifikasi portofolio

Menyebarkan pembiayaan ke berbagai sektor ekonomi untuk menghindari konsentrasi risiko. Sebagaimana diungkapkan Widarjono & Afandi (2025), diversifikasi sektor pembiayaan secara signifikan mengurangi risiko gagal bayar. Bank syariah dianjurkan mengembangkan pembiayaan pada sektor produktif yang berbeda agar kerugian di satu sektor tidak menggerus kesehatan keuangan secara keseluruhan.

Penguatan SDM dan tata Kelola

Meningkatkan kompetensi pegawai melalui pelatihan manajemen risiko dan prinsip syariah (capacity building). Pembentukan unit/manajemen risiko dan aktifitas DPS yang kuat sangat penting (Febrianingtyas et al., 2025). menekankan perlunya tata kelola yang berbasis prinsip syariah serta peran aktif Dewan Pengawas Syariah dalam

pengawasan internal. Selain itu, penerapan good corporate governance (GCG) dan penetapan risk appetite/tolerance yang jelas juga merupakan bagian dari mitigasi strategis (Ramadhan et al., 2026).

Pemanfaatan teknologi (Digitalisasi)

Mengadopsi solusi teknologi informasi untuk memperkuat manajemen risiko. Contoh: penggunaan data analytics untuk penilaian kredit, sistem digital monitoring, dan big data untuk analisis perilaku nasabah. Strategi ini juga disebutkan oleh (Oktaviana & Handoko, 2015) sebagai alat mitigasi efektif, yakni “pemanfaatan digitalisasi sebagai alat mitigasi. Teknologi dapat mempercepat identifikasi risiko dan meningkatkan efisiensi pengendalian.

Peran Manajemen Risiko dalam Menjaga Stabilitas Perbankan Syariah

Penerapan manajemen risiko yang efektif berperan krusial dalam menjaga stabilitas operasional dan keuangan bank syariah. Dengan mengidentifikasi dan mengendalikan risiko sejak dini, bank dapat menekan potensi kerugian finansial sehingga kesehatan permodalan, likuiditas, dan aset terjaga. Manajemen risiko juga memperkuat kepercayaan nasabah dan pemangku kepentingan, karena menunjukkan bahwa bank proaktif dalam menghindari praktik yang merugikan dan mematuhi prinsip syariah (Farid & Azizah, 2021).

Sebagaimana dipaparkan dalam literatur, penerapan manajemen risiko tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendalian kerugian, tetapi juga instrumen strategis untuk meningkatkan kinerja dan memperkuat stabilitas lembaga keuangan. Dengan demikian, semakin kokoh kerangka manajemen risiko di bank syariah, semakin besar kemampuan bank tersebut untuk bertahan dalam gejolak ekonomi dan tumbuh secara berkelanjutan.

Kalau dilihat secara keseluruhan, manajemen risiko dalam bank syariah berfungsi sebagai pagar pengaman sekaligus alat pengarah. Ia melindungi bank dari kerugian, tetapi juga membantu bank bertumbuh dengan lebih sehat dan stabil. Karena itu, semakin kuat penerapan manajemen risiko, semakin besar peluang bank syariah untuk bertahan, dipercaya, dan berkembang dalam jangka panjang.

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa manajemen risiko memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga stabilitas perbankan syariah. Setiap aktivitas perbankan tidak terlepas dari berbagai risiko, baik yang berasal dari pembiayaan, operasional, maupun faktor eksternal seperti kondisi ekonomi. Dalam perbankan syariah, pengelolaan risiko menjadi lebih kompleks karena harus memperhatikan kesesuaian dengan prinsip syariah selain aspek keuangan.

Penerapan manajemen risiko juga masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kompleksitas akad, keterbatasan kualitas sumber daya manusia, kelemahan dalam pengawasan, serta pengaruh perkembangan teknologi dan kondisi ekonomi. Namun, risiko tersebut dapat diminimalkan melalui strategi yang tepat, seperti analisis kelayakan

nasabah, monitoring berkelanjutan, penanganan pembiayaan bermasalah, diversifikasi portofolio, serta penguatan tata kelola dan pemanfaatan teknologi.

Oleh karena itu, bank syariah disarankan untuk terus meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, memperkuat sistem pengawasan, serta mengoptimalkan penggunaan teknologi dalam manajemen risiko. Selain itu, diversifikasi pembiayaan juga perlu dilakukan untuk mengurangi konsentrasi risiko pada sektor tertentu. Di sisi lain, regulator diharapkan dapat terus menyempurnakan kebijakan yang mendukung penerapan manajemen risiko secara optimal. Dengan langkah-langkah tersebut, perbankan syariah diharapkan mampu menjaga stabilitas, meningkatkan kepercayaan masyarakat, dan berkembang secara berkelanjutan di tengah dinamika ekonomi yang terus berubah.

Daftar Pustaka

- Farid, M., & Azizah, W. (2021). Manajemen Risiko Dalam Perbankan Syariah. *Muhasabatuna: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 3(2), 067–080.
- Fasa, M. I. (2016). *Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam Volume I, Nomor 2, Desember 2016*.
- Febrianingtyas, W. R., Setwian, S., & Masrur, M. (2025). Strategi Manajemen Risiko dalam Perbankan Syariah: Studi Kasus pada Bank Syariah Indonesia Cabang Comal. 4(2), 328–339.
- Hajar, S., & Wirman. (2023). Implementasi Manajemen Risiko Dalam Dunia Perbankan Syariah Siti Hajar 1, Wirman 2 1,2 Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas. 9(5), 500–513.
- Komisioner, D., & Jasa, O. (2016). Otoritas jasa keuangan republik indonesia.
- Mardiana, M. (2018). Pengaruh Manajemen Risiko Terhadap Kinerja Keuangan (Study Pada Perbankan Syariah Yang Terdaftar Di BEI). *Iqtishoduna*, 14 (2), 151–166. <http://repository.uin-malang.ac.id/7242/>
- Oktaviana, U. K., & Handoko, M. S. (2015). Praktek Manajemen Risiko BPRS di Jawa Timur. <https://repository.uin-malang.ac.id/13020/>
- Ramadhan, A. W., Hayat, M. M., Lubis, Z., Nurahma, A., & Urbasari, D. A. (2026). Formulasi Strategi Manajemen Risiko untuk Meningkatkan Stabilitas Operasional Perbankan Syariah di Indonesia.
- Syahrir, D. K., Wahyudi, I., Susanti, S., & Qizam, I. (2023). Manajemen Risiko Perbankan Syariah. 2(1), 58–64. <https://doi.org/10.54259/akua.v2i1.1382>
- Wati, P. G., Wardana, G. K., & Holis, M. N. (2024). Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Perusahaan Fintech Pegadaian Syari'ah. 01, 19–30. <http://repository.uin-malang.ac.id/19786/>
- Widarjono, A., & Afandi, A. (2025). Sectoral Diversification and Financing Risks in Indonesian Islamic Banks. 14(1).